

Soerat tetapan di atas hak roemah dengan haknja menempati pekarangan.

No. 19/40

DJOKJAKARTA, 29 Januari 1925.

Lampiran.

Pemarintah di Kadipaten PAKOE-ALAMAN soedah menetapkan jang

Djojowisati kampoeng Tjoeban no 20
mendapat hak di atas boewah roemah, dengan haknja menempati pekarangan No. 311

di kampoeng Bodjong no 22 Blok No. Oekoeran pandjang

54 M. lebar 40 M. djadi loewasnja ada 2160 M². (R. R.)

Tonggo seblah lor Breking

" " wetan Kertowisari

" " kidoel Amowidjaja

" " koelon Hudjari

atsal pembelian dari breking kampoeng

Bodjong no 22

(terseboet pratelan dari Kepala distriet Galoe

tertanggal 31/12 menurut mutasi register sjaal beli pekarangan

No. 158) dengan harga f 100 terbilang (seratus roepiah

di taksir)

)

Dan Djojowisati terseboet di atas di temtoeken menetepi

soerat printah tertanggal 29 Juni 1903 No. 959/A.

Terbikin boewat Origineel

Soedah tjotjok dengan Register

dan adanja semoewa katrangan

Sous-Chef Secretaris,

RADEN MAS RIO

